



**Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana
Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian
Sepeda Motor**

(Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)

***The Role of Investigators in Handling Violent Crimes Against
Motorcycle Theft***

(Case Study of Medan Polrestabes)

Falentino Surya Situmorang, Rafiqi & Riswan Munthe

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan begitu meresahkan masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Peran penyidik sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, mengingat begitu tinggi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat khususnya di daerah hukum Polrestabes Kota Medan sekitarnya. Peran Polrestabes Kota Medan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tampak dari upaya preventif dan represif. Selaku penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat melalui cara melakukan razia dan patroli rutin di tempat yang diduga rawan pencurian kendaraan bermotor serta sosialisasi kepada masyarakat. Faktor Penghambat yang terdapat pada pihak kepolisian, yaitu diantaranya kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, terbatasnya jumlah penyidik, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik dan kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. saran seharusnya polisi di lengkapi oleh CCTV di jalan yang rawan.

Kata Kunci: Peranan Penyidik, Kekerasan, Pencurian.

Abstract

The crime of seizure and theft of motorized vehicles with violence is so disturbing to the public. This research method was conducted using empirical juridical research methods. The role of the investigator is very important in overcoming the crime of seizure and theft of motorized vehicles with violence, bearing in mind the high number of crimes that occur in the community, especially in the surrounding area of the Medan City Police. The role of the Medan City Polrestabes in dealing with motor vehicle theft with violence appears from preventive and repressive efforts. As law enforcers, patrons and community guides through routine raids and patrols in places suspected of being prone to motor vehicle theft and socialization to the public. Inhibiting factors in the investigation process, the limited number of investigators, inadequate income / salary factors of investigators, the lack of an investigative budget, inadequate facilities and infrastructure to support investigator performance and lack of participation witness in providing information in the investigation process.

Keywords: Role of Investigator, Violence, Theft.

How to Cite: Situmorang, F.S. Rafiqi. & Munthe, R. (2020) Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan) *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020: 132-143*

*E-mail: falentino@gmail.com



PENDAHULUAN

Saat ini berbagai macam kejahatan semakain meningkat, salah satunya adalah pencurian yang sudah demikian merebak dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan bagi moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. (Surbakti & Zulyadi, 2019; Sibarani Dkk, 2019)

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (R. Soesilo : 1984).

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut : mengambil barang, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a. Unsur-unsur objektif, terdiri dari: perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari: adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dengan melawan hukum.

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00. (Simanjuntak Dkk, 2010; Safrina Dkk, 2010)

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut dengan kekerasan itu Prof. Simons mengatakan: *Onde geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichhamelijke kracht van niet al te geringe betekenis,*

yang artinya: “ dapat dimasukan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”. (Simons : 2005).

Sampai saat ini masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Ada sebuah teori dari W.A Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa atas kejahatan,ataukah kejahatan sebagai suatu gejala kejahatan masyarakat,dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. (Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva : 2002).

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagian obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif*(pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita sebenarnya tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan harta perampasan sikorban. Tidak jarang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam menggunakan aksinya. Menurut undang-undang hukum pidana dalam pengkларifikasi kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya,jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan atau begal termaksud dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu di identikkan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan. Diatur dalam KUHP pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia”.

Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dalam wadah Negara kesatuan Indonesia yang merdeka,bersatu,dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang yang bersahabat dan damai.pelayan polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun

Tindak pidana perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan begitu meresahkan masyarakat. Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Yang memprihatinkan saat ini adalahkurangnya inisiatif dari para penegak hukumuntuk meminimalisir keadaan tersebut. Bahkanmasih saja

banyak laporan laporan yang masuk ke kepolisian mengenai hal tersebut, tetapi belum bisa dituntaskan sampai saat ini. (R. Sugiharto, Rina Lestari : 2015).

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan, maka dari itu peran penyidik sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, mengingat begitu tinggi angka kejahatan yang telah terjadi dalam masyarakat beberapa tahun terakhir khususnya di daerah hukum Kota Medan sekitarnya. Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan selama 3 (tiga) tahun terakhir menyebutkan bahwa angka kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan cukup tinggi.

Tabel 1

Jumlah Laporan Perampasan Sepeda Motor Dengan Kekerasan pada

Kasus Pencurian Dengan Kekerasan														
No	Tahun	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2017	10	10	15	13	11	13	12	15	13	15	14	14	155
2	2018	11	15	14	10	10	10	10	10	11	15	15	15	145
3	2019	10	10	15	13	11	13	12	09	-	-	-	-	84
		Jumlah												384

Polrestabes Kota Medan tahun 2017 s/d 2019

Sumber: Data berdasarkan wawancara dengan Briptu Della Yuza Polrestabes Kota Medan, pada tanggal 15 Agustus 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kasus perampasan sepeda motor dengan kekerasan cukup tinggi. Meskipun pihak Polrestabes Kota Medan berupaya untuk menekan angka kejahatan di wilayah hukumnya, namun kenyataannya kasus kejahatan perampasan sepeda motor dengan kekerasan cenderung masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Keadaan ini sangat memprihatinkan, mengingat terjadinya keresahan dalam masyarakat sebagai korban kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. (Soemitro, Ronitijo Hanitjo : 1998). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, antara lain :

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal hukum, buku-buku teori dari para sarjana. Serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia

Penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan data primer melalui wawancara bertempat di Polrestabes Medan secara langsung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. (Maleong, Lexy J : 2006). Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan kekerasan

Penyidik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu *Preventif* maupun *Represif*, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat.

1. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* atau upaya pencegahan merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuan dari pada upaya preventif adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai tata cara pengamanan atas kendaraan yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam upaya ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian dan perampasan sepeda motor. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kontrol untuk menekan timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Della Yuza Polrestabes Kota Medan dalam hal tindakan kepolisian pada dasarnya berupa tindakan-tindakan patroli dan razia rutin serta menempatkan personilnya pada daerah-daerah yang rawan pencurian kendaraan bermotor.

Upaya *preventif* adalah upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi pelaku/tersangka. Upaya preventif yang dilakukan di Polrestabes Medan diantaranya melakukan razia-razia rutin dan patroli-patroli rutin pada lokasi-lokasi yang sering terjadi tindak pidana perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor, termasuk terhadap orang yang diduga penadah untuk mengusut lebih lanjut keberadaan sepeda motor hasil curian.

Berdasarkan wawancaradengan Briptu Della Yuza Polrestabes Kota Medan pihak kepolisian juga senantiasa mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan

yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya.

Upaya *preventif* dapat juga dengan melakukan hal-hal berikut ini:

a). Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti :

1). Pusat Perbelanjaan

2). Terminal

3). Tempat-tempat yang sepi

b). Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.

c). Peningkatan Penjagaan

Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.

d). Melakukan Kegiatan Razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman, mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di Pasar, Tempat Perbelanjaan, Terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.

e). Melakukan penyuluhan di lingkungan-lingkungan yang dianggap ramai dalam menciptakan situasi yang aman.

f). Petugas secara bergilir menyambangi kelurahan yang telah ditentukan sebagai wilayah yang harus dipertanggung jawabkan situasi keamanannya bersama dengan masyarakat sekitarnya.

g). Melaksanakan patroli secara periodik antisipasi pada tempat-tempat yang rawan terjadinya curanmor, curat, dan curas.

h). Petugas selalu turut serta atau mengunjungi pos kamling di lingkungan tempat tinggalnya atau tempat tugasnya.

i). Membuat pemberitahuan melalui pemasangan-pemasangan spanduk dan selebaran tentang pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

j). Mempertajam kringreserse masing-masing wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dan juga menempatkan para petugas-petugas kepolisian untuk berjaga-jaga di daerah rawan tindak kejahatan.

2. Upaya *Represif*

Upaya *represif* yang dilakukan antara lain yaitu: (Sandiyantanti, Rise : 2015).

- a). Dalam hal ini, tindakan represif yang dilakukan yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku tindak kejahatan saat ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian.
- b). Penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara profesional, prosedural, dan proporsional, serta tidak ada intervensi dari berbagai pihak.
- c). Penambahan jumlah personel unit reskrim untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan agar lebih cepat terungkap dan pelaku mendapatkan vonis dari pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Della Yuza Polrestabes Kota Medan upaya *represif* yang dilakukan Polrestabes Medan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian. Upaya Yang dilakukan oleh pihak penyidik ialah berupa tindakan penegakan hukum. Tindakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan suatu proses yang dinamakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, melakukan pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, sampai kepada tahap pembinaan narapidana.

Dari hasil penelitian di Polrestabes Kota Medan telah didapat data kasus pencurian selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu, dari tahun 2017-2019, tahun 2017 terdapat sebanyak 155 kasus, tahun 2018 sebanyak 145 kasus dan tahun 2019 sebanyak 84 kasus, terhitung sejak bulan Januari-Agustus 2019.

Berdasarkan data diatas, ini menunjukkan tingginya kasus tindak pidana perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan. Selain itu pihak Polrestabes Kota Medan tidak menyebutkan berapa jumlah kasus kejahatan perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor yang pelakunya telah ditangkap oleh pihak penyidik dan berapa jumlah kasus kejahatan perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor yang pelakunya belum tertangkap, sehingga belum diketahui seberapa tingkat keberhasilan Polrestabes Kota Medan dalam upaya menangani dan menanggulangi kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukumnya.

Faktor Penghambat Bagi Penyidik Dalam Memberantas Tindak Pidana Perampasan Dan Pencurian Sepeda Motor

Salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan (*Crime*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Menurut Briptu Della Yuza Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:

1. Sarana dan dana yang tidak memadai;
2. SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;
3. Keterbatasan laboratorium forensik yang dipunyai Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).

Faktor yang sangat utama bagi kepolisian dalam hal mengungkap kasus-kasus perampasan dan pencurian sepeda motor (kendaraan bermotor) ini adalah kurangnya petugas kepolisian dibandingkan dengan tingginya angka pencurian kendaraan bermotor ini, sehingga hal tersebut berakibat terpecahnya konsentrasi dari satu kasus ke kasus yang lain. Secara nyata meskipun banyak pelaku kejahatan pencurian sepeda motor tertangkap tangan tetap saja masih terdapat pelaku lainnya dibalik kejahatan ini.

Menurut Briptu Della Yuza selaku penyidik pembantu Polrestabes Medan menyatakan faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah :

- a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
- b. Terbatasnya jumlah penyidik.
- c. Minimnya anggaran penyidikan.
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.
- e. penyidik cenderung memakai alat pribadi sendiri

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHP).

Menurut Briptu Della Yuza selaku penyidik pembantu Polrestabes Medan, kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

b. Terbatasnya jumlah personil

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kota Medan maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat.

Menurut Briptu Della Yuza selaku penyidik pembantu Porestabes Medan:

“Kita masih kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.”

c. Faktor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai.

Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belum memadai adalah salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja penyidik.

Menurut Briptu Della Yuza selaku penyidik pembantu Polrestabes Medan:

“Minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu faktor yang membuat anggota penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntikan motivasi dalam bekerja. Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik Polri.”

Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan kesejahteraan penegak hukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi dengan jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang diemban oleh penyidik kepolisian, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

d. Minimnya anggaran penyidikan

Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik Polri. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri.

Menurut Briptu Della Yuza selaku penyidik pembantu Polrestabees Medan:

“Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban. “

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai.

f. Belum Cukup Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kinerja Penyidik.

Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.

Menurut Briptu Della Yuza selaku penyidik pembantu Polrestabes Medan:

“Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik.”

Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

Selain itu, dalam melaksanakan pekerjaan, lazimnya penyidik harus memperhatikan berbagai faktor. Yang pertama, faktor kewibawaan, yang kedua bahaya yang dihadapi, yang ketiga senantiasa bersikap efektif dan efisien guna terlaksananya pemberantasan segala bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat, tambah Briptu Della Yuza selaku penyidik pembantu Polrestabes Medan.

SIMPULAN

Peran penyidik Polrestabes Kota Medan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara *represif* maupun *preventif*. Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan pada tahun 2017 berjumlah 155, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 145. Tahun 2019 terdapat 84 kasus yang tercatat sampai dengan bulan agustus, sehingga tidak dapat diketahui tindak kejahatan yang terjadi di tahun 2019 naik atau menurun. Faktor penghambat Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, sulitnya mendapatkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian perkara dan masih banyak pelaku tindak pidana perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor dikarenakan pelaku yang sudah diketahui ternyata melarikan diri dan belum tertangkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polrestabes Medan) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Terima kepada penulis ucapkan kepada ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, dan bapak Riswan Munthe, SH, MH selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para dosen penguji yang telah memberikan masukan dan pendapat yang berharga untuk kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Ridho Mubarak S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area, M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H., selaku Sekretaris Pembimbing penulis, yang membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini, Arie Kartika SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta dosen-dosen pengajar dan seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Teristimewa terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, yang akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Maleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
R.Sugiharto, Rina Lestari, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
Sandiyantanti, Rise, Jurnal, *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2015.
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Soemitro, Ronitjo Hanitjo, 1998, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang, Ghalatia Indonesia.
Soesilo, R, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor, Politeia.
Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002.
Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
Sibarani, F., Lumban Gaol, S., & Fachrurrazi, A. (2019). Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

- Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 29-42. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2350>
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mercatoria*, 3 (1): 34 – 44